



Efektivitas Kebijakan Pemberian BLT di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo

Putri Regina Pakaya^{1*}, Zuchri Abdussamad², Irawaty Igirisa³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: anggipakaya02@gmail.com¹, irawatyigirisa17@gmail.com², zuchriabdussamad@ung.ac.id³

*Korespondensi penulis: anggipakaya02@gmail.com

Abstract. *The research findings indicate that the effectiveness of the BLT policy in Pulubala Village, Pulubala Subdistrict, Gorontalo Regency as a whole assessed from the effectiveness indicators namely timeliness was still lacking. The certainty in the timing of the distribution of funds to the community was often hampered by the disbursement of funds from the center made the targeted people having difficulties to make ends meet. In terms of target appropriateness, there were still people who did not fit the criteria that were determined by the government to obtain this BLT assistance. The indicator of goal determination that the government and the village officials wanted to achieve for the distribution of funds to the community had been running optimally because the BLT-DD fund was used appropriately by the beneficiaries. However, target accuracy was still not optimal as a whole because it was less effective in term of selecting prospective beneficiaries, while other aspects was maximized, such as the purpose of distribution. Therefore, based on this analysis, it can be concluded that the effectiveness of the BLT policy in Pulubala Village, Pulubala Subdistrict, Gorontalo Regency was not optimal. In the future, it is expected that there will be more appropriate schedule and distribution of BLT to the beneficiaries, and no more nepotism in selecting prospective beneficiaries.*

Keywords: *Policy Effectiveness, BLT Distribution, Prospective Aid Recipients.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Kebijakan Pemberian BLT di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, dilihat dari ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Efektivitas Kebijakan Pemberian BLT di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo secara keseluruhan dinilai dari indikator efektivitas yaitu ketepatan waktu masih kurang dalam segi kepastian waktu penyaluran dana ke masyarakat karena sering terhambat dari pencairan dana dari pusat yang mengakibatkan beberapa masyarakat yang terbantu dengan dana bantuan ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ketepatan Menentukan Pilihan masih terdapat masyarakat yang tidak sesuai kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah ikut mendapatkan bantuan BLT ini, Ketepatan Menentukan Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dan perangkat desa terhadap penyaluran dana bantuan kepada masyarakat sudah berjalan maksimal karena seluruh masyarakat yang menerima dana bantuan BLT-DD di desa pulubala ini memanfaatkannya dengan baik. Ketepatan Sasaran masih belum optimal secara keseluruhan karena masih kurang efektif dalam pemilihan calon penerima bantuan namun dalam segi yang lain sudah maksimal seperti tujuan dalam penyaluran bantuan. Berdasarkan analisis ini peneliti dapat simpulkan bahwa Efektivitas Kebijakan Pemberian BLT di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo belum optimal. Berdasarkan hal ini peneliti berharap kedepannya dalam menentukan waktu penyaluran bantuan kepada masyarakat lebih terjadwal dan disalurkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, serta untuk pemilihan calon penerima bantuan tidak ada lagi sifat nepotisme dan dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Penyaluran BLT, Calon Penerima Bantuan.

1. PENDAHULUAN

Pentingnya efektivitas dalam pelaksanaan suatu program juga merupakan upaya dalam melancarkan pelaksanaan BLT Dana Desa, Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana kemampuan kerja yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan dan menunjukkan keberhasilan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program atau organisasi. Efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan (Melayu S.P Hasibuan, 2016).

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengeluarkan program bantuan sosial. Peran pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian nasional, salah satunya yakni pengalokasian anggaran dana desa berbentuk Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu (Kementerian Keuangan, 2020). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBK) dan digunakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Program BLT Dana Desa merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Program ini pada pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat kurang mampu yang dikelompokkan dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS), dengan tujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat kurang mampu, membangun tanggung jawab sosial dan kepercayaan masyarakat.

Efektifitas dapat di ukur berdasarkan beberapa indikator yaitu : (1) Ketepatan Penentuan Waktu, yaitu tingkat keefektifan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan dapat dipengaruhi oleh waktu yang digunakan secara tepat. (2) Ketepatan dalam

Menentukan Pilihan, untuk mencapai keefektifan sebuah kegiatan atau program perlu menentukan pilihan dengan proses yang tepat agar tujuan yang ditentukan bisa tercapai. (3) Ketepatan dalam Menentukan Tujuan, efektivitas pelaksanaan program ditopang oleh penetapan tujuan yang tepat. (4) Ketepatan Sasaran, keberhasilan aktivitas setiap orang atau kelompok ditentukan oleh penentuan sasaran yang tepat (Makmur, 2020).

Beberapa hasil penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Pemberian BLT Didesa. Sebagaimana penelitian dari Rini Sandrawati dengan judul “Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan” menunjukkan hasil penelitian bahwa Efektivitas kebijakan BLT-Dana Desa selama Pandemi Covid-19 di Desa Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan. Dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 khususnya dibidang perekonomian jika dilihat efektivitasnya melalui ketepatan waktu, untuk bulan pertama hingga dua bulan berikutnya sudah efektif namun, untuk bulan selanjutnya tidak tepat waktu karena pencairan dilakukan 2-3 bulan sekali. Sedangkan untuk ketepatan dalam menentukan pilihan dapat disimpulkan bahwa dalam pendataan calon penerima masih terdapat sikap nepotisme oleh perangkat desa. Kemudian untuk sasaran dan ketepatan tujuan dari program ini sudah tepat dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat walau tidak mencakup semua kebutuhan masyarakat dan dengan adanya bantuan ini masyarakat merasakan dampaknya secara langsung (Sandrawati, 2010).

Selanjutnya penelitian dari Nanang Suparman, dkk dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Kurang mampu Terdampak Covid-19” menunjukkan hasil penelitian efektivitas penyaluran BLT dana desa di Desa Haruman belum dapat dikatakan efektif, terbukti dari tidak tepatnya waktu penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat, kurangnya transparansi Pemerintah Desa, serta kurang tepatnya sasaran penerima BLT Dana Desa. Namun manfaat BLT-DD sangat membantu, khususnya bagi keluarga penerima manfaat bantuan ini (Suparman et al., 2021).

Peran pemerintah melalui program penanggulangan kemiskinan diawali dengan keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah nasional yang mendesak sehingga memerlukan penanganan berbeda dan pendekatan sistematis, terpadu dan menyeluruh bertujuan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara dengan baik melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat. Terbitnya Peraturan RI maka terbentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tingkat pusat, tingkat provinsi,

dan kabupaten/kota.

Dana yang ditetapkan pemerintah untuk kebutuhan BLT-Dana Desa untuk tingkat desa mengalokasikan anggaran 20-35% dari total dana desa. Besaran nominal yang diberikan pada bulan pertama adalah Rp 600.000 dan pada bulan selanjutnya nominal yang diberikan setengah dari nilai bulan pertama yaitu Rp 300.000 setiap bulan kepada masyarakat keluarga kurang mampu dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria sebagai calon penerima BLT-Dana Desa adalah Keluarga Kurang mampu non PKH, yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun/kronis (Kementerian Keuangan, 2020).

Program BLT DD menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Setiap kebijakan yang telah dibuat memberikan dampak negatif dan positif selama proses implementasinya. Dampak positifnya masyarakat kurang mampu memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan pokoknya. Dampak negatifnya masyarakat bergantung dengan bantuan tersebut dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dan adanya kecemburuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Administrasi Publik

Dikutip dari (Nicholas dalam Pasolong, 2010) Administrasi publik adalah suatu kombinasi suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

Administrasi publik terdiri dari dua kata yaitu administrasi dan politik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Ada* yang artinya intensif dan *ministrate* yang artinya adalah melayani (*to seve*). Dengan demikian, administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif. Administrasi mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit didefinisikan sebagai kegiatan cata-mencatat, tulis-menulis atau yang sering disebut dengan kegiatan tata usaha, sedangkan administrasi dalam pengertian luas adalah proses kerja sama secara rasional yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 2008) memberi batasan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang

manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Publik mengandung arti umum, Negara, dan masyarakat atau orang banyak. (Baines & Egan, 2004) mendefinisikan publik sebagai sekelompok orang atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, (Rosady, 2013) menyatakan publik mempunyai konotasi sempit dan spesifik yang merupakan sekumpulan individu-individu yang terikat suatu ikatan solidaritas tertentu.

Pengertian Kebijakan

(Federick dalam Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut (Winarno, 2007), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno, 2009).

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya

berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan. Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Pengertian Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Mulyadi, 2015). Perumusan lebih rinci mengenai kebijakan sebagaimana dikutip oleh Winarno bahwa implementasi kebijakan adalah: “Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat/ tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun implementasi kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.” (Winarno, 2007).

Konsep Efektivitas

Dalam bahasa Inggris kata *effective* memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer, efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan yang ingin dicapai. Dalam kamus terbaru ekonomi dan bisnis disebutkan bahwa efektivitas merupakan tingkatan di mana kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang sudah ditargetkan di awal (Tim Prima Pena, 2015).

Efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, baik dari waktu, biaya, dan mutu maka dikatakan tujuan tersebut sudah efektif (Yunarni & Setiawati, 2019). Efektivitas merupakan hubungan antara sasaran yang harus dicapai dengan keluaran suatu pusat tanggung jawab, semakin besar kontribusi yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran maka dapat dikatakan efektif (Tobing & Napitupulu, 2011).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk membantu masyarakat yang ada di desa, berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana desa untuk keluarga miskin. Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa sebesar Rp 300.000 setiap bulannya bagi yang memenuhi kriteria. Bantuan ini bebas dari

pajak (PPN/Bappenas, 2020).

BLT Desa diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan pemberian uang tunai yang diperoleh dari dana desa untuk membantu ekonomi masyarakat. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40, 2020). Jika kebutuhan desa melebihi alokasi maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, kepala desa bisa mengusulkan tambahan alokasi dana desa pada bupati/walikota untuk bantuan ini. Menurut keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), usulan itu harus disertai alasan penambahan alokasi (Kementerian Desa, 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Latar dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Waktu penelitian akan dilakukan sejak awal penentuan judul sampai dengan selesai dan objek yang dipilih adalah objek yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan dari penelitian ini.

Pendekatan, Jenis Dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena analisis data dipaparkan secara verbal, untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh. Komponen dalam metode penelitian kualitatif meliputi antara lain; alasan menggunakan metode kualitatif, tempat atau lokasi penelitian, instrument penelitian, informan dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data rencana pengujian keabsahan data (Sugiyono, 2010).

Metode penelitian kualitatif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan alasan karena permasalahan yang diteliti kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasisosial yang kompleks, dinamis dan belum jelas problemnya tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana Efektivitas Kebijakan Pemberian BLT di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda (Abdussamad, 2022)

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping meneliti kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya. Karenanya peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. Dalam hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Lexy, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Berdasarkan pernyataan di atas maka kehadiran peneliti merupakan hal yang sangat penting dimana peneliti adalah orang yang akan terjun langsung dalam mengamati segala hal yang terjadi di lapangan, sesuai dengan jadwal penelitian yang sudah ditetapkan sampai dengan selesai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Pulubala. Desa Pulubala merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Gorontalo dari 11 desa yang ada di Kecamatan Pulubala, desa Pulubala merupakan salah satu desa yang menjalankan program BLT-DD yang merupakan program langsung dari pemerintah.

Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus yaitu Efektivitas Kebijakan Pemberian BLT di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil di lapangan yang menjadi subfokus penelitian adalah sebagai berikut:

a. Ketepatan Menentukan Waktu

Waktu dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Waktu sangat berpengaruh terhadap suatu kegagalan dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, penggunaan waktu yang tepat harus dilakukan.

Ketepatan Menentukan waktu dalam program BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) sangatlah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Namun agar program ini berjalan dengan lancar dan manfaatnya tepat sasaran, ketepatan waktu menjadi hal yang penting. Apabila pencairan dana BLT-DD tidak tepat waktu, bisa saja masyarakat kehilangan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok pada waktu harganya terjangkau. Selain itu, ketidaktepatan waktu juga akan menimbulkan antrean panjang di bank desa yang tentunya merepotkan semua pihak. Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Pulubala. Kepala Desa dan timnya diharapkan dapat memperhitungkan jadwal dengan matang agar dana tiba tepat pada waktunya. Sementara masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam mengikuti jadwal yang telah ditentukan.

Penggunaan waktu yang tepat dalam penyaluran BLT-DD di desa pulubala merupakan salah satu indikator untuk menilai keefektivitasan suatu program. Ketepatan menentukan waktu dalam program ini dilihat dari kesesuaian jadwal penyaluran bantuan tunai di lapangan dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengetahui ketepatan menentukan waktu penyaluran BLT-DD di Desa Pulubala, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Basrin Djafar selaku Kepala Desa di Desa Pulubala, beliau mengatakan:

“Dalam penyaluran dana bantuan BLT-DD dilakukan setiap 1 bulan sekali dan disalurkan selama 12 bulan dengan anggaran Rp.300.000,00 setiap bulannya untuk 1 penerima program BLT-DD, namun terkadang ada sedikit keterlambatan dalam penyaluran dana yang disebabkan dari keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, tapi kami tetap memberikan hak penuh masyarakat dengan cara mengakumulasikan dana tersebut di bulan selanjutnya”. **(BD, 28 Mei 2024)**

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hesron Lantu sebagai sekretaris desa selaku perangkat desa yang ikut ambil andil dalam proses pencairan dana BLT-DD di Pulubala, beliau mengatakan:

“Kalau untuk mekanisme penyaluran uang BLT itu sendiri kita menyesuaikan dengan yang pemerintah instruksikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pasal 33 ayat 5. besaran BLT-DD ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat dan untuk pencairannya kita hanya tergantung dari transferan dari pemerintah saja kalo udah ditransfer pasti kita langsung cairkan dan kita salurkan langsung ke masyarakat. Untuk jadwalnya sendiri kita juga tidak bisa memastikan kadang-kadang kita menyalurnya itu 2 bulan sekali karena kadang-kadang ada kendala seperti tanda tangan dan lainnya”. **(HL, 28 Mei 2024)**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Fani Suleman yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”Pencairan BLT ini hanya awal-awal saja berjalan lancar 1 bulan sekali pasti akan cair, tetapi setelah masuk bulan 3-4 dan seterusnya itu kadang nanti 2 atau 3 bulan sekali baru akan dapat info kalau dana BLT udah cair tetapi dananya yang saya terima tetap di akumulasi dengan bulan-bulan sebelumnya, jadi kami sebagai masyarakat kurang tau pasti kapan dana bantuan ini akan cair, kami hanya menunggu panggilan atau info dari pihak desa saja”. **(FS, 28 Mei 2024)**

Selanjutnya peneliti melakukan dengan masyarakat lain yang juga menerima BLT-DD di desa Pulubala:

”BLT yang kami terima dari desa ini kurang jelas kapan kami akan mendapatkan giliran untuk pencairan tapi yang jelas setiap dua bulan atau 3 bulan sekali itu udah pasti bantuan kami akan cair, dan pasti kami akan segera dihubungi oleh pihak desa untuk datang ke desa dan mengurus pencairan BLT ini segera”. **(ND, 28 Mei 2024)**

Hal senada diungkapkan oleh masyarakat ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di desa Pulubala yang menerima BLT-DD, beliau mengungkapkan bahwa:

”Kalau saya punya BLT awalnya 1 bulan sekali cair, tapi makin kesini kadang-kadang itu nanti 2 bulan sekali baru akan cair. Tapi yang bagus kalau sudah cair bantuannya pihak desa tidak pernah mempersulit masyarakat untuk melakukan proses pencairan”. **(YS, 28 Mei 2024)**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Linda Olii yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”waktu pencairan BLT ini di awal-awal bulan memang masih tepat waktu sebulan sekali tapi ketika masuk pertengahan tahun kadang nanti 2 sampai 3 bulan sekali baru ada”. **(LO, 28 Mei 2024)**

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara dengan yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”kadang-kadang pencarian BLT ini masih ada terlambat-terlambatnya juga tapi tidak terlalu sering dan juga kalau terlambat tetap dana yang saya terima di akumulasi di bulan saya terima dana bantuan itu ”. **(MK, 28 Mei 2024)**

Terakhir peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Jamilah Husain yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”ya, kadang masih terlambat juga tapi tidak terlalu sering biasanya nanti dipertengahan tahun dananya itu sering terlambat 2 bulan sekali pernah juga bisa sampai 2 bulan hamper 3 bulan baru saya punya dana cair”. **(JH, 28 Mei 2024)**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di atas Ketepatan Menentukan Waktu dalam penyaluran BLT-DD di desa pulubala masih belum sepenuhnya maksimal karena dapat dilihat dari beberapa pernyataan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya ketidak konsistennya waktu dalam penyaluran dana bantuan yang di sebabkan oleh pihak pemerintah yang terkadang terlambat dalam pengiriman dana kepada pemerintah desa sehingga proses penyaluran dana kepada masyarakat sedikit terhambat dan mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan kepastian terhadap jadwal penyaluran dana yang tepat dan sesuai. Bagi beberapa masyarakat yang kebutuhan hidup sehari-hari mereka yang sangat terbantu oleh program bantuan ini tentu sangat terbantu jika ketepatan waktu dalam penyaluran dana ini sesuai dengan jadwal penentuan waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diatur dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh menteri keuangan nomor 128/PMK.07/2022 pasal 33 ayat 5 yang menjelaskan bahwa keluarga penerima manfaat akan menerima BLT-DD dengan nominal sebesar Rp.300.000,00 dari bulan pertama sampai bulan kedua belas. Keterlambatan dalam pencairan dana BLT ini memiliki dampak yang kurang baik bagi masyarakat karena jika dalam penyaluran BLT-DD ini kurang maksimal akan mengakibatkan beberapa masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Berdasarkan penjelasan teori dari (Makmur, 2020) Waktu dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Waktu sangat berpengaruh terhadap suatu kegagalan dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan, penggunaan waktu yang tepat harus dilakukan dan tingkat keefektifan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan dapat dipengaruhi oleh waktu yang digunakan secara tepat. Berdasarkan teori tersebut penyaluran dana bantuan dalam program BLT-DD dilihat secara keseluruhan masih belum optimal dan belum maksimal.

b. Ketepatan Menentukan Pilihan

Ketepatan dalam menentukan pilihan merupakan hal yang sangat penting dalam penyaluran BLT-DD, Untuk mencapai keefektifan suatu kegiatan atau program perlu menentukan pilihan dengan proses yang tepat agar tujuan yang ingin dituju bisa tercapai. Indikator penetapan pilihan yang dimaksud merupakan ketepatan pemerintah desa untuk dalam proses pemilihan calon penerima BLT-DD yang pelaksanaannya tidaklah mudah dan tidak asal-asalan tetapi ada tahapan yang harus dilakukan. Peran Kepala Desa sebagai penanggung jawab dalam program BLT-DD harus dapat memberikan keputusan yang tepat agar dapat menemukan yang benar dan berhak diberi bantuan.

Menurut (Bappenas, 2020 dalam Arumdani et al., 2021) dalam menentukan pilihan untuk calon penerima dana BLT pemerintah desa wajib melakukan proses validasi dan penetapan hasil dari pendataan terlebih dahulu agar dalam menentukan calon penerima dana BLT tidak meleset. Dalam menentukan pilihan bagi calon penerima yang layak dan tidak layak menerima BLT dana desa, pemerintah desa harus mengikuti Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan terlebih dahulu. Adapun prosesnya sebagai berikut:

- a) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
- b) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
- c) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.

- d) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Untuk mengetahui apakah dalam menentukan pilihan terhadap calon penerima bantuan dalam penyaluran BLT-DD di Desa Pulubala sudah sesuai dengan prosesnya, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Basrin Djafar selaku Kepala Desa di Desa Pulubala, beliau mengatakan:

“Dalam menentukan calon penerima program BLT-DD ini, kami melakukan rapat bersama seluruh perangkat desa dan mempertimbangkan dengan betul-betul siapa saja masyarakat yang berhak dan pantas menerima bantuan ini, jika terdapat masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria tapi tetap menerima bantuan dalam program BLT-DD ini kami pasti akan menindak lanjuti dan akan segera mengevaluasi serta akan melakukan rapat bersama kembali dan sesegera mungkin mencari pengganti yang lebih layak dan berhak untuk menerima bantuan”. **(BD, 28 Mei 2024)**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hesron Lantu sebagai sekretaris desa selaku perangkat desa yang ikut ambil andil dalam proses pencairan dana BLT-Dana Desa di Pulubala, beliau mengatakan:

“Benar, kalo bagian pendataan siapa yang menerima bantuan itu kami bermusyawarah terlebih dahulu dengan perangkat desa serta perwakilan masyarakat setelah itu data saya olah siapa saja yang akan menerima bantuan. InsyaAllah untuk masyarakat yang dipilih sudah tepat sesuai dengan kriteria yang telah kami pilih dan sesuai dengan kriteria yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No.16 Tahun 2020 dan sudah sesuai dengan proses yang telah ditetapkan. Semisal jika ada masyarakat yang cemburu karena ada yang tidak terdaftar itu sudah wajar karena kami sudah menentukan pilihan itu bersama dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan pemerintah tapi setiap keputusan itu pasti adalah beberapa masyarakat yang tidak puas dalam pembagian bantuan semacam ini, kami juga sebagai perangkat desa tidak bisa menampung semuanya karena kuota yang diberikan pemerintah juga terbatas. Namun jika dalam pembagian BLT-DD kemarin ada temuan yang mana ada keluarga atau masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan pemerintah atau sifat semacam nepotisme kami pasti akan mengevaluasi lagi agar dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak

menerima bantuan tersebut dan untuk total penerima BLT-DD tahun kemarin itu sekitar 28 orang kalau di desa pulubala ini dengan anggaran sekitar Rp. 100.800.000". **(HL, 28 Mei 2024)**

Berdasarkan ungakapan dari kepala desa dan sekretaris desa pulubala diatas mereka sudah berhati-hati dan teliti dalam menentukan calon penerima manfaat BLT-DD karena perangkat desa dalam menentukan siapa saja yang layak dan berhak menerima setiap tahunnya mereka akan melakukan rapat musyawarah dengan seluruh perangkat desa dan beberapa perwakilan dari masyarakat untuk melihat siapa saja masyarakat yang pantas dalam menerima BLT ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Perangkat desa juga dalam menentukan calon penerima manfaat sudah mengikuti sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 yang dimana masyarakat yang berhak mendapatkan BLT ini tidak mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Pemilik Kartu Prakerja, Terdaftar dalam DTKS, Orang yang kehilangan pekerjaan (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan), dan memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Namun hal ini bertentangan dengan beberapa pendapat yang masyarakat yang dimana beberapa masyarakat mengatakan beberapa calon penerima masih belum sesuai dengan kriteria diatas, maka dari itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Fani Suleman yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

“Bantuan ini setau saya sih untuk masyarakat yang ekonominya terganggu akibat dari kejadian-kejadian kemarin seperti covid, lalu kemarau panjang yang berimbas di kebutuhan pokok naik semua harganya, bantuan yang diberikan pemerintah ini hanya uang tunai dari desa, kami masyarakat juga bisa terbantu dengan adanya bantuan ini terutama masyarakat yang betul-betul membutuhkan seperti saya. Terkait tepat tidaknya bantuan ini menurut saya pribadi tepat ya kelihatannya karena melihat yang menerima memang sangat membutuhkan kalau ditanya ada tidak masyarakat yang cemburu karena tidak kebagian bantuan pasti ada lah karena masyarakat pasti semua menginginkan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan barang lainnya”. **(FS, 28 Mei 2024)**

Selanjutnya peneliti melakukan dengan masyarakat lain yang juga menerima BLT-DD di desa pulubala:

”Sejauh ini memang dalam pemilihan calon penerima memang selalu ada rapat bersama perangkat desa di kantor desa namun yang saya liat setiap masyarakat yang datang ke kelurahan ketika pencairan dana bantuan memang masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, tapi berdasarkan pandangan masyarakat lain terdapat 1 atau 2 orang yang jika dilihat dari segi ekonominya tergolong mampu, dan ada juga yang sudah menerima bantuan tapi mereka dapat BLT juga sehingga masyarakat yang belum menerima bantuan tidak kebagian kuota”. **(ND, 28 Mei 2024)**

Hal senada di ungkapkan oleh masyarakat ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di desa pulubala yang menerima BLT-DD, beliau mengungkapkan bahwa:

”Dari yang saya lihat memang ada beberapa masyarakat yang sudah menerima bantuan lain tapi tetap mendapatkan BLT ini, sebenarnya bagi saya tidak masalah saja, tapi yang disayangkan itu ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan ini justru tidak kebagian kuota bantuan, sehingga bantuan-bantuan yang harusnya merata bagi seluruh masyarakat di desa pulubala ini kurang efektif karena hal seperti ini, dan setau saya juga kalo ada masyarakat yang sudah menerima bantuan lain tidak berhak mendapatkan bantuan BLT ini”. **(YS, 28 Mei 2024)**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Linda Olli yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”kalau itu saya kurang tau juga, tapi yang saya dengar dari masyarakat yang lain memang ada masyarakat yang masih tergolong mampu tapi ikut dapat bantuan juga”. **(LO, 28 Mei 2024)**

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara dengan yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”ya, memang ada masyarakat yang keluarganya masih tergolong mampu tapi ikut juga mendapatkan bantuan ini, seharusnya pemerintah desa perlu menindak lanjuti hal seperti ini, kalau bisa penerimanya diganti dengan masyarakat desa yang lebih membutuhkan karena masih banyak juga masyarakat yang lebih layak dapat bantuan ini disini”. **(MK, 28 Mei 2024)**

Terakhir peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Jamilah Husain yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”masih ada yang saya liat masyarakat di desa ini dia sudah mendapatkan bantuan lain tapi dia juga dapat bantuan BLT ini, jadi bantuannya menjadi double, sangat disayangkan sih karena masih ada masyarakat kurang mampu di desa ini yang kurang mampu tapi belum mendapatkan bantuan sama sekali”.

(JH, 28 Mei 2024)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan calon penerima bantuan, perangkat desa sudah melakukannya sesuai dengan prosedur. Namun peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat bahwa indikator ketepatan menentukan pilihan dalam penyaluran BLT-DD di Desa Pulubala belum sepenuhnya maksimal, hal ini dikarenakan diduga karena masih terdapat sifat nepotisme dalam menentukan calon penerima, karena beberapa kelompok masyarakat atau keluarga yang tergolong mampu atau sudah menerima bantuan lain justru mendapatkan BLT-DD ini, jika dilihat dari kriteria yang telah ditetapkan Permendes PDTT No.16 Tahun 2020 tentang masyarakat yang berhak menerima BLT-DD ini yaitu penerima bantuan ini tercatat dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), tidak menerima Kartu Prakerja serta bukan penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), jika dalam keputusan dalam menentukan calon penerima bantuan ini terdapat masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah berarti pemerintah desa pulubala dalam menentukan pilihan calon penerima masih terdapat sifat nepotisme yang mengakibatkan beberapa masyarakat yang lebih berhak mendapatkan bantuan ini tidak mendapatkan hak nya dalam mendapatkan bantuan.

Hal seperti ini harus perlu diperhatikan lagi serta perlu adanya evaluasi agar dalam penyaluran bantuan-bantuan yang ada di desa pulubala lebih merata dan efektif sehingga seluruh masyarakat kurang mampu yang ada di desa pulubala dapat merasakan manfaat dari bantuan-bantuan yang di salurkan oleh pemerintah serta di harapkan perangkat desa pulubala dalam menentukan calon penerima BLT-DD ini setelah terkumpulnya nama-nama calon penerima perlu adanya visit atau kunjungan langsung kepada calon-calon penerima agar dapat melihat langsung kondisi perekonomian calon penerima supaya dalam penentuan calon penerima lebih akurat dan tepat dalam menentukan pilihannya .

c. Ketepatan menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan ketepatan dalam Langkah-langkah strategi yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan upaya pencapaian tujuan dari program BLT-DD seperti mengurangi dampak dari pandemi Covid-19, Kemarau Panjang (el-nino) serta kenaikan bahan pokok akibat dari fenomena-fenomena sebelumnya. Penyaluran bantuan dari pemerintah ini untuk menjaga daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membangun tanggung jawab sosial dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Alokasi anggaran dana desa saat ini mengharuskan kepala desa untuk mengeluarkan dana bantuan ke masyarakat yang mana seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan desa, dikarenakan adanya beberapa fenomena yang terjadi beberapa tahun kebelakang ini maka anggaran tersebut harus dialokasikan ke BLT-Dana Desa untuk membantu masyarakat dengan kriteria yang sudah dijelaskan.

Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kebutuhan masyarakat khususnya di Desa Pulubala, baik itu terhadap masyarakat maupun dari pihak pemerintahan. Karena dampak dari fenomena yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat di desa, tetapi dengan adanya bantuan ini sedikit membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Untuk mengetahui ketepatan menentukan tujuan dalam penyaluran BLT-DD di Desa Pulubala, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Basrin Djafar selaku Kepala Desa di Desa Pulubala, beliau mengatakan:

“Dengan adanya BLT-DD ini, kami sebagai aparat desa memiliki tujuan untuk dapat membantu perekonomian masyarakat desa setempat khususnya di desa pulubala ini, karena kami sadar setelah beberapa kejadian yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang membuat perekonomian nasional menjadi turun drastis, dan harga-harga pokok menjadi naik semua sehingga beberapa masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan adanya bantuan dari pemerintah ini diharapkan bisa membantu beberapa masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka”. **(BD, 28 Mei 2024)**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hesron Lantu sebagai sekretaris desa selaku perangkat desa yang ikut ambil andil dalam proses pencairan dana BLT-Dana Desa di Pulubala, beliau mengatakan:

“Tujuan utama dalam penyaluran bantuan ini yah untuk membantu masyarakat desa yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, kami aparaturnya desa berharap masyarakat menggunakan dana bantuan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dari penyaluran bantuan ini”. **(HL, 28 Mei 2024)**

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fani Suleman yang menerima BLT-DD terkait tujuan mereka menggunakan dana bantuan ini, beliau mengatakan:

“Dana bantuan ini saya gunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga saya seperti beras, minyak kelapa, dan rempah-rempah, walaupun tidak banyak yah setidaknya dengan adanya bantuan ini saya terbantulah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya”. **(FS, 28 Mei 2024)**

Selanjutnya peneliti melakukan dengan masyarakat lain yang juga menerima BLT-DD di desa pulubala:

“Bagi saya yang sudah berkeluarga dana bantuan yang saya terima saya gunakan sebagai tambahan keuangan keluarga saya untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak kelapa, rica, dan bawang. Bantuan ini sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi keluarga saya yang pada dasarnya keluarga yang tergolong ekonomi rendah”. **(ND, 28 Mei 2024)**

Hal senada di ungkapkan oleh masyarakat ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di desa pulubala yang menerima BLT-DD, beliau mengungkapkan bahwa:

“kalau sayakan memiliki warung, dana bantuannya itu sebgian saya gunakan untuk membeli barang-barang warung saya, dan sebagian juga saya gunakan untuk membeli bahan pokok seperti beras, telur, dan minyak kelapa, yah diharapkan bantuan ini akan teru-terusan ada karena bantuan ini sangat membantu saya dan keluarga saya”. **(YS, 28 Mei 2024)**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Linda Olli yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”Alhamdulillah semenjak ada bantuan dapat membantu keluarga saya terutama suami saya, karena dana bantuan ini saya pakai untuk membeli kebutuhan keluarga sehari-hari seperti beras, minyak kelapa, dan lain-lain”. **(LO, 28 Mei 2024)**

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara dengan yang menerima BLT-

DD, beliau mengatakan:

”kalau saya jujur saja, saya gunakan uangnya untuk membeli kebutuhan pokok keluarga saya seperti beras, minyak kelapa, rempah-rempah macam rica, bawang, tomat”. (MK, 28 Mei 2024)

Terakhir peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Jamilah Husain yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”saya gunakan dana tersebut untuk membeli beras, rica, bawang tomat, dengan adanya program ini, yah sangat membantu sekali keluarga saya apalagi sekarang-sekarang ini harga rica, bawang, dan beras juga sering naik turunkan, jadi sangat membantu sekali”. (JH, 28 Mei 2024)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator ketepatan menentukan tujuan dalam penyaluran BLT-DD di Desa Pulubala sudah sepenuhnya maksimal dan sudah sesuai dengan tujuan pemerintah, yang mana masyarakat yang menerima BLT-DD memanfaatkan dana bantuan ini dengan baik yaitu dengan membeli kebutuhan pokok untuk menunjang kebutuhan sehari-harinya dan ada juga yang menggunakannya untuk penambahan modal usaha mereka.

d. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran ialah sejauh mana penerima dalam program bantuan ini tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dalam mengkaji ketepatan dan kesesuaian sasaran program Bantuan BLT-DD. Masyarakat yang menjadi informan kunci yaitu penerima bantuan BLT- DD. Ketepatan sasaran dalam penentuan bantuan dapat mewujudkan tujuan program dari program tersebut. Dalam program ini mencoba mengukur bagaimana kesesuaian program BLT- DD terhadap kelompok sasaran penerima bantuan.

Dengan sasaran yang tepat dapat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyaluran BLT-DD seharusnya dilakukan sesuai dengan sasaran penerima BLT-DD yang merupakan masyarakat miskin, maka dari itu Pemerintah Desa Pulubala seharusnya lebih memprioritaskan masyarakat yang lebih membutuhkan. Untuk mengetahui ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-DD di Desa Pulubala, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Basrin Djafar selaku Kepala Desa di Desa Pulubala, beliau mengatakan:

“Penerima program BLT-DD ini semuanya sudah tepat sasaran dan tersalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, kami selaku perangkat desa memang selalu teliti dan melakukan rapat bersama dengan masyarakat dan

seluruh perangkat desa agar program bantuan ini tidak meleset dan tepat sasaran sesuai dengan harapan pemerintah agar masyarakat yang memang membutuhkan terbantu dengan adanya program bantuan ini”. **(BD, 28 Mei 2024)**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hesron Lantu sebagai sekretaris desa selaku perangkat desa yang ikut ambil andil dalam proses pencairan dana BLT-Dana Desa di Pulubala, beliau mengatakan:

“Sejauh ini dalam penyaluran program BLT-DD ini sudah sepenuhnya tepat sasaran, namun jika masih ada yang tidak tepat sasaran kami sebagai perangkat desa pasti akan melakukan evaluasi dan akan lebih teliti serta lebih berhati-hati lagi dalam penyaluran BLT-DD khususnya yang paling krusial yaitu dalam pemilihan calon penerima BLT-DD, tetapi kami rasa masyarakat-masyarakat yang ikut dalam program bantuan ini sudah semuanya tepat sasaran karena kami dalam menentukan calon penerima ya kami berpatokan dari Permendes PDTT”. **(HL, 28 Mei 2024)**

Berdasarkan ungkapan perangkat desa diatas dalam penyaluran BLT-DD semuanya sudah tepat sasaran karena perangkat desa sudah mempertimbangkan dengan baik serta sudah mengikuti peraturan Permendes PDTT agar keputusan yang di ambil tidak meleset, agar tidak menimbulkan kecemburuan di antar kalangan masyarakat. Namun beberapa masyarakat mengungkapkan BLT yang tersalurkan kepada masyarakat masih ada yang kurang tepat sasaran hal ini bersangkutan dengan keputusan perangkat desa dalam menentukan calon penerima program BLT-DD ini. Lebih lengkapnya peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Fani Suleman yang menerima BLT-DD terkait ketepatan sasaran dalam program bantuan ini, beliau mengatakan:

“yah seperti yang sebelumnya, dalam pemilihan penerima bantuan BLT-DD ini masih terdapatlah masyarakat yang tergolong mampu tapi tetap mendapatkan bantuan, diharapkan pemerintah lebih teliti lagilah dalam pemilihan calon penerima bantuan agar masyarakat yang betul-betul kurang mampu bisa merasakan manfaat bantuan ini, diharapkan kepada perangkat desa lebih hati-hati lagi dalam memilih calon penerima agar bantuan bisa lebih tepat sasaran lagi”. **(FS, 28 Mei 2024)**

Selanjutnya peneliti melakukan dengan masyarakat lain yang juga menerima BLT-DD di desa pulubala:

“Dibilang tepat sasaran masih belum ya, karena masih ada masyarakat

penerima bantuan yang tergolong mampu dan juga sudah mendapatkan bantuan lain dari pemerintah tapi tetap menerima bantuan BLT-DD, diharapkan pemerintah dalam memilih calon penerima bantuan harus dicek betul-betul supaya semuanya masyarakat yang membutuhkan bisa terbantulah”. **(ND, 28 Mei 2024)**

Hal senada di ungkapkan oleh masyarakat ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di desa pulubala yang menerima BLT-DD, beliau mengungkapkan bahwa:

“Belum tepat sasaran karena masih ada penerima bantuan ini, dia sudah mendapatkan bantuan lain dari pemerintah tapi dia juga dapat bantuan BLT-DD ini, jadi masyarakat lain yang membutuhkan tidak kebagian sehingga bantuan ini tidak merata keseluruh masyarakat yang membutuhkan, dimohon kepada pemerintah desa dalam pemilihan calon penerima bantuan dicek satu-persatulah calon penerimanya supaya semua masyarakat bisa merasakan manfaat bantuan ini dan bantuannya merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan”. **(YS, 28 Mei 2024)**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Linda Ollie yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”kalau itu saya kurang tau juga, tapi yang saya dengar dari masyarakat yang lain memang ada masyarakat yang masih tergolong mampu tapi ikut dapat bantuan juga”. **(LO, 28 Mei 2024)**

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara dengan yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”ya, memang ada masyarakat yang keluarganya masih tergolong mampu tapi ikut juga mendapatkan bantuan ini, seharusnya pemerintah desa perlu menindak lanjuti hal seperti ini, kalau bisa penerimanya diganti dengan masyarakat desa yang lebih membutuhkan karena masih banyak juga masyarakat yang lebih layak dapat bantuan ini disini”. **(MK, 28 Mei 2024)**

Terakhir peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Jamilah Husain yang menerima BLT-DD, beliau mengatakan:

”masih ada yang saya liat masyarakat di desa ini dia sudah mendapatkan bantuan lain tapi dia juga dapat bantuan BLT ini, jadi bantuannya menjadi double, sangat disayangkan sih karena masih ada masyarakat kurang mampu di desa ini yang kurang mampu tapi belum mendapatkan bantuan sama sekali”.

(JH, 28 Mei 2024)

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator ketepatan sasaran dalam penyaluran BLT-DD di Desa Pulubala belum sepenuhnya maksimal dikarenakan dalam pemilihan calon penerima yang kurang tepat yang berimbas kepada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BLT-DD, masih terdapat masyarakat yang seharusnya bisa merasakan dan terbantu dengan adanya program bantuan ini justru tidak mendapatkan hak nya dikarenakan masih terdapat sifat nepotisme dari perangkat desa dalam menentukan calon penerima bantuan ini, sebagai masukan kepada perangkat desa khususnya di desa pulubala ini dalam menentukan calon penerima bantuan diharapkan untuk mengecek dengan teliti lagi satu-persatu atau melakukan visit kepada calon penerima bantuan agar pemerintah mengetahui langsung kondisi calon penerima bantuan ini sehingga dalam penyaluran bantuan ini bisa tetap sasaran dan penyaluran bantuan merata keseluruh masyarakat yang membutuhkannya.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Efektivitas Kebijakan Pemberian BLT di Desa Pulubala Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo secara keseluruhan dinilai dari indikator efektivitas yaitu Ketepatan Menentukan waktu masih kurang dalam segi kepastian waktu penyaluran dana ke masyarakat karena sering terhambat dari pencairan dana dari pusat yang mengakibatkan beberapa masyarakat yang terbantu dengan dana bantuan ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ketepatan Menentukan Pilihan masih terdapat masyarakat yang tidak sesuai kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah ikut mendapatkan bantuan BLT ini, Ketepatan Menentukan Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dan perangkat desa terhadap penyaluran dana bantuan kepada masyarakat sudah berjalan maksimal karena seluruh masyarakat yang menerima dana bantuan BLT-DD di desa pulubala ini memanfaatkannya dengan baik. Ketepatan Sasaran masih belum optimal secara keseluruhan karena masih kurang efektif dalam pemilihan calon penerima bantuan namun dalam segi yang lain sudah maksimal seperti tujuan dalam penyaluran bantuan.

Saran

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memiliki beberapa saran dan masukan yang dapat digunakan dalam keefektifan kebijakan pemberian BLT di desa pulubala kecamatan pulubala kabupaten gorontalo, saran dan masukan tersebut antara lain dilihat dari beberapa indikator efektivitas diatas yaitu:

1) Ketepatan Menentukan Waktu

Dalam ketepatan menentukan waktu sebaiknya lakukan komunikasi yang intensif antara kades, staff desa dengan aparat di tingkat kecamatan/kabupaten untuk memastikan pendanaan tiba tepat waktu serta sosialisasikan jadwal penyaluran secara terbuka dan transparan, misal lewat pengumuman di media sosial resmi desa. Ini akan meningkatkan kepastian masyarakat.

2) Ketepatan Menentukan Pilihan

Dalam menentukan pilihan calon penerima bantuan BLT-DD ini sebaiknya perangkat desa lebih teliti lagi dan melakukan cek satu persatu terhadap calon penerimanya serta melakukan visit terhadap calon penerima agar lebih meyakinkan dan tepat sasaran.

3) Ketepatan Menentukan Tujuan

Dalam menentukan tujuan tidak banyak saran yang bisa saya kemukakan karena sudah berjalan maksimal dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah pusat dan perangkat desa, namun jika ada masyarakat yang menggunakan dana bantuan sebagai modal usaha perlu adanya pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan modal usaha. Agar BLT-DD yang digunakan sebagai modal betul-betul dapat meningkatkan ekonomi.

4) Ketepatan Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyaluran dana BLT-DD ini belum seluruhnya maksimal karena dalam beberapa capaian seperti dalam pemelilihan calon penerima bantuan masih belum optimal maka dari itu perlu adanya tim verifikasi dari perangkat desa agar tidak terjadi kesalahan dalam mementukan calon penrima bantuan.

REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik*. PT. Buku Kita.
- Abdussamad, Z., & Rapanna, P. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
<https://books.google.co.id/books?id=JtKREAAAQBAJ>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149354/pmk-no-156pmk072020>
- Makmur. (2020). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Refika Aditama.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. PT. Bumi Aksara.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi kebijakan*. 19–42.
- Pasolong, H. (2010). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Pasolong, H. (2012). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Rosady, R. (2013). *Kiat dan strategi kampanye public relations*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sandrawati, R. (2010). Efektivitas kebijakan bantuan langsung tunai dana desa. *Universitas Bangka Belitung*.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen modern*. Erlangga.
- Suandi. (2010). Status sosial ekonomi dan fertilitas: A latent variable approach. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharno. (2009). *Keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design*.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2010). *Pengantar manajemen*. Kencana.
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.6>
- Tim Prima Pena. (2015). *Kamus terbaru ekonomi & bisnis*. Gitamedia Press.
- Tobing, J., & Napitupulu, A. (2011). *Kiat menjadi supervisor handal*. Erlangga.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Media Pressindo.

Yunarni, B. R. T., Mintasihadi, & Setiawati, Y. (2019). Efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan (Studi: Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu). *Ilmu Administrasi Publik*.